



PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS



2024

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BANYUMAS



Jalan Masjid No. 8, Sokanegara, Purwokerto Timur, Sokanegara,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115



ppid@banyumaskab.go.id



(0281) 632338



ppid.banyumaskab.go.id

Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki pilar utama guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mempertahankan peringkat Badan Publik Kabupaten/Kota Informatif di tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi yang transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 yang memuat informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik serta perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Penyusun

Kata Pengantar.....1

Daftar Isi2

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 20243

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 20246

BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024.....9

BAB IV Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 202411

BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut12

Dokumentasi Kegiatan PPID.....13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hadir secara khusus untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi sekaligus syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

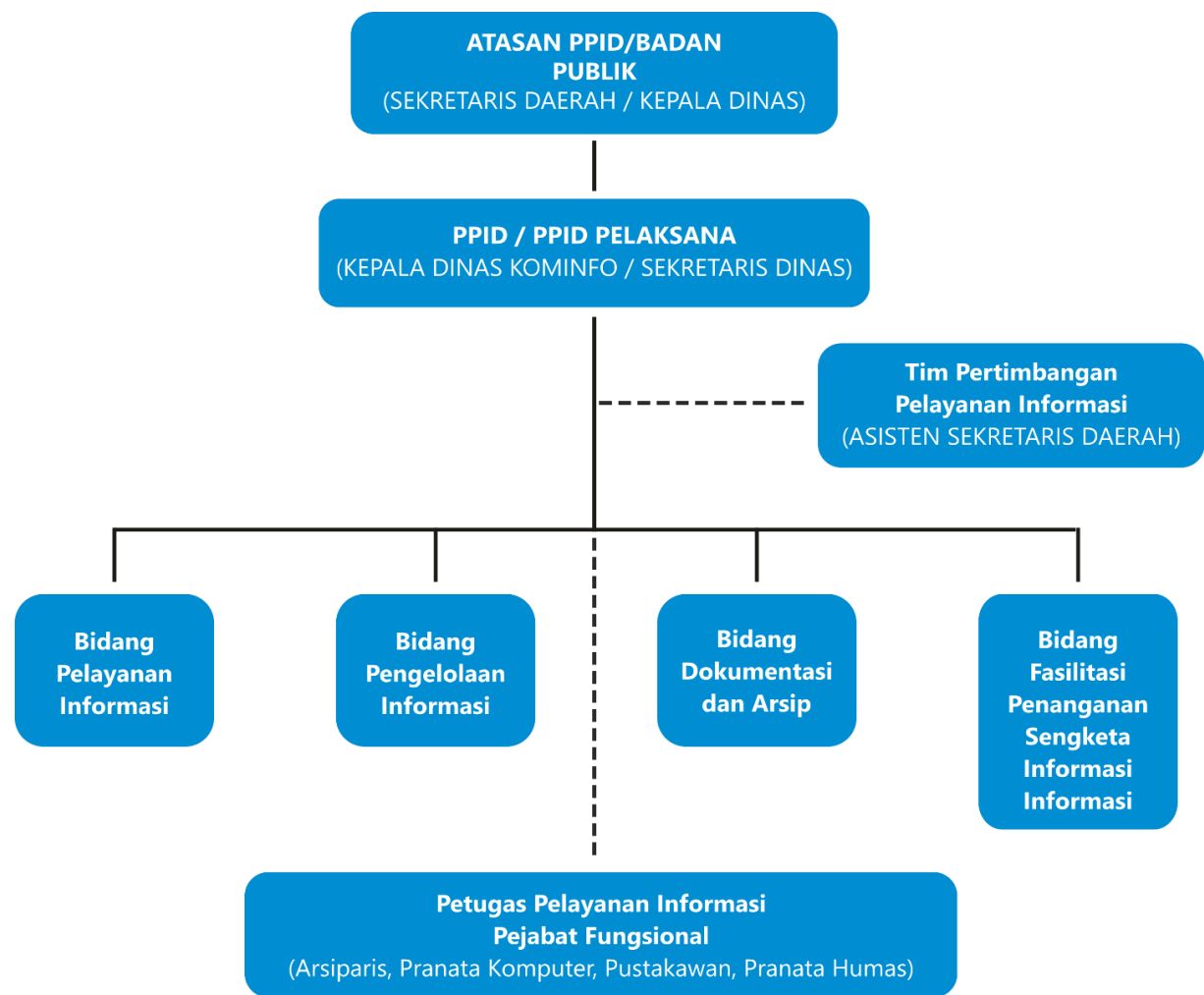
Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai penerapan dari UU KIP guna mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Peraturan tersebut juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks konteksnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai badan publik juga terus melakukan

penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat, tepat serta biaya ringan.

Sebagai landasan operasional, penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyumas disahkan melalui dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sebagai badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas selaku PPID Nomor 000.8.3.4/1299/2024 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Selain penetapan DIK, dilakukan juga uji konsekuensi terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Hasil uji konsekuensi tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas selaku PPID Nomor 000.8.3.4/1299/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID menetapkan sebelas SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pengumuman; (2) SOP Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik; (4) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; (5) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (6) SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik; (7) SOP Pengujian Konsekuensi; (8) SOP Pengajuan Keberatan; (9) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (10) SOP Keberatan Informasi Publik; (11) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil meraih penghargaan sebagai **Badan Publik Informatif** dengan total nilai **96,66**.



Gambar 1. 2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. Sarana dan Prasarana

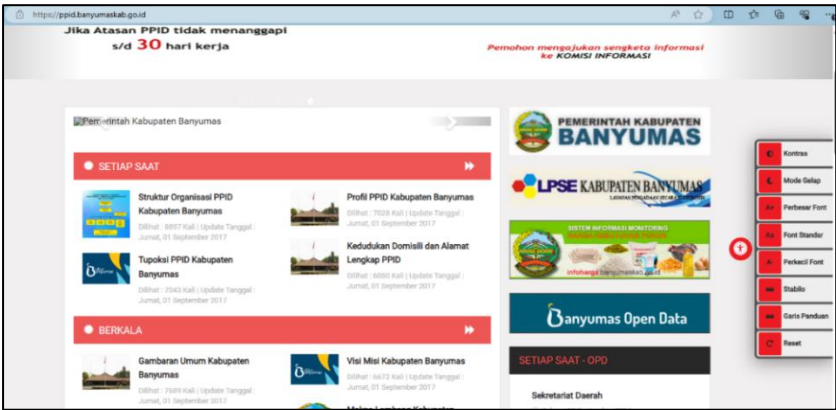
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kabupaten Banyumas menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.

Operasional ruang pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).



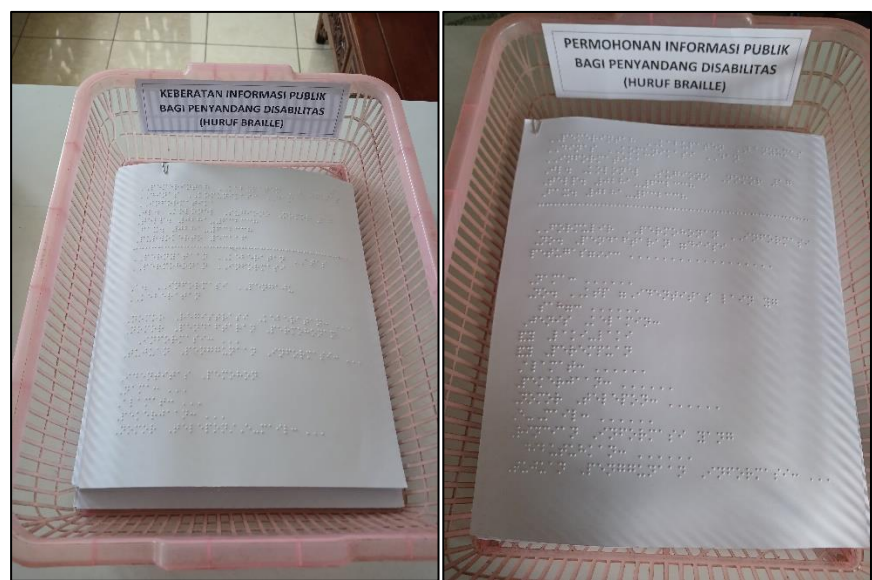
Gambar 2. 1 Ruang Pelayanan Informasi

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, PPID menyediakan layanan informasi publik secara *online* yang dapat diakses melalui *website* <http://ppid.banyumaskab.go.id>. Setiap permohonan informasi yang diterima secara *online* tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.



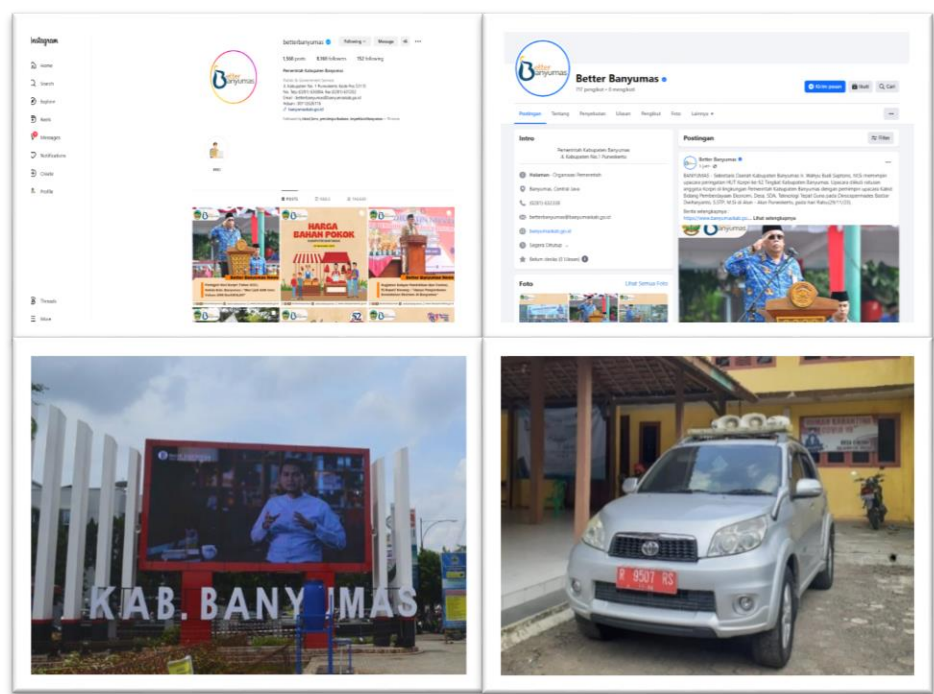
Gambar 2. 2 Website PPID Kabupaten Banyumas

Penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Badan publik wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Untuk itu PPID Kabupaten Banyumas menyediakan formulir dalam format braille untuk pelayanan langsung di ruang pelayanan informasi dan penambahan *Accessibility Tools* pada website PPID.



Gambar 2. 3 Formulir dengan Huruf Braille

Selain melalui *website*, PPID Kabupaten Banyumas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang, dan media sosial.



Gambar 2. 4 Media Sosial dan Media Luar Ruang

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Banyumas didukung oleh 56 PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petufas PPID, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan sosialisasi, bimtek, dan forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas melalui Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 368.496.500,-. Adapun penggunaan anggaran digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kegiatan PPID

NO	KEGIATAN	FREKUENSI
1	Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan
2	Pengelolaan Konten Website dan Media Sosial	12 Bulan
3	Uji Konsekuensi	1 Kali
4	Penyusunan DIK	1 Kali
5	Penyusunan DIP	1 Kali
6	Rapat persiapan Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	3 Kali
7	Pendampingan PPID Pelaksana	12 Kali
8	Fasilitasi Sengketa Informasi	2 Kali
9	Rapat Koordinasi	1 Kali
10	Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan Penyusunan Laporan Tahunan	2 Kali

BAB III

Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

PPID Kabupaten Banyumas berupaya meningkatkan pemberian pelayanan informasi publik untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Uji Konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Aula Rapat Dinkominfo Banyumas, dan diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana sebanyak 35 orang.
2. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 di Aula Rapat Dinkominfo Banyumas, dan diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana sebanyak 35 orang.
3. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan PPID Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilaksanakan pada 4 November 2024 di Smartroom Graha Satria Purwokerto dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.
4. Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2024 di Smartroom Graha Satria Purwokerto.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta PPID Pelaksana telah menerima 107 (serratus tujuh) permohonan informasi publik yang masuk melalui pelayanan langsung (*desk*) maupun pelayanan *online*. Pemohon informasi terdiri dari pelajar - mahasiswa, akademisi, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, kebutuhan pemenuhan berkas, dan sebagainya.

Tabel 3. 1 Rekap Permohonan Informasi Tahun 2024

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
Januari	13	13	6	30	13	-	-	-
Februari	7	7	3	30	7	-	-	-
Maret	4	4	2	-	4	-	-	-
April	5	5	2	30	5	-	-	-
Mei	13	13	6	30	13	-	-	-
Juni	13	13	6	30	13	-	-	-
Juli	9	9	4	30	9	-	-	-
Agustus	6	6	3	-	6	-	-	-
September	8	8	4	-	8	-	-	-
Oktober	7	7	3	30	7	-	-	-
November	10	10	5	-	10	-	-	-
Desember	12	12	6	-	12	-	-	-
Jumlah	107	107	50	210	75	-	-	-
Rata-Rata	8.92	8.92	4.17	17.5	8.92	-	-	-

Tabel 3. 2 Pemohon Informasi Berdasarkan OPD

OPD	Jumlah Pemohon
PPID Utama	4
Dinakerkop UKM	4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Dinas Pekerjaan Umum	3
Satpol PP	2
Bappedalitbang	1
Dinas Kesehatan	3
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7
Dinsos Permadaes	5
DPMPTSP	2
Dinas Lingkungan Hidup	3
Dinas Pendidikan	4
BPBD	3
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
Dinas Perhubungan	3
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5
Dinas Perikanan dan Peternakan	1
DPPKBP3A	1
Inspektorat Daerah	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	1
Jumlah	75

C. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID Kabupaten Banyumas dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata satu hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Banyumas mengabulkan 107 permohonan informasi atau 100% dari permohonan informasi yang telah diterima dari PPID dan PPID Pelaksana.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Banyumas tidak melakukan penolakan informasi sehingga tidak juga menerima keberatan maupun sengketa informasi publik.

BAB IV

Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Selama pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Banyumas ada beberapa kendala yang dialami, antara lain:

1. Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik di badan publik yang ada di Kabupaten Banyumas masih kurang merata, baik pada PPID Pelaksana maupun BUMD. Hal tersebut juga disebabkan karena terbatasnya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas yang memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Komisi Informasi maupun lembaga penyelenggara resmi lainnya yang lebih kompeten.
2. Kurangnya sinergitas antar Badan Publik dalam menyediakan informasi publik sehingga penyediaan informasi masih sering terhambat.
3. Tampilan *Website* PPID kurang menarik serta masih sering mengalami ketidakstabilan server.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas, termasuk kemampuan komunikasi petugas pelayanan informasi dalam melayani masyarakat penyandang disabilitas.

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana dan BUMD pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Kabupaten Banyumas. Kemudian mengadakan program peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi seperti seminar atau pelatihan PPID dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi.
2. Meningkatkan sinergi Badan Publik upaya seperti koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.
3. Mengajukan perbaikan *website* baik dari segi *frontend* maupun *backend* agar lebih menarik dan stabil, serta mengusulkan penambahan fitur yang masih belum ada.
4. Mengusulkan pengadaan sarpras bagi penyandang disabilitas, serta mengadakan program peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi dengan pemberian pelatihan bahasa isyarat.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas tahun 2024.

Purwokerto, 7 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Banyumas
Selaku PPID



Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19670923 198702 1 001

A. Uji Konsekuensi 2024

Dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 di Aula Rapat Dinkominfo Banyumas



B. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik 2024

Dilaksanakan tanggal 14 Maret 2024 di Aula Rapat Dinkominfo Banyumas



C. **Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan PPID Kabupaten Banyumas**

Dilaksanakan tanggal 4 November 2024 di Smartroom Graha Satria Purwokerto



D. Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Informasi

Dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024 di Smartroom Graha Satria Purwokerto



E. Visitasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2024



F. Uji Publik dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2024

